

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
LHOKSEUMAWE DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
2017
KPT KIP LSM NO 33 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN LHOKSEUMAWE DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2016
 - Lampiran 3 halaman